



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

No.01/ Pdt.P/2021/PN.Sit.

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MOHAMMAD FAISOL**: Tempat/tanggal lahir Situbondo, tanggal 21 Juli 1991, NIK 3512162007910001, Jenis kelamin : Laki-laki, alamat Kp. Reces RT. 001, RW. 001, Desa Kalianget, Kec. Banyuglugur, Kab. Situbondo, email ponselflash41 @gmail.com, No. Hp. 085222210690, selanjutnya mohon disebutsebagai .....Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat- surat dalam berkas perkara ;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2020 yang telah terdaftar dengan register No. 65/Pdt.P/2020/PN.Sit. telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tertulis dengan nama MOH. FAISOL, lahir di Situbondo, tanggal 20 Juli 1991, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3512-LT-10062013-0155, tanggal 16 Desember 2020.
- Bahwa Pemohon juga tertulis dengan nama MOH. FAISOL, lahir di Situbondo, tanggal 20 Juli 1991, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512162007910001, tanggal 11 Juni 2013.
- Bahwa Pemohon juga tertulis dengan nama MOHAMMAD FAISOL, lahir di Situbondo, tanggal 20 Juli 1991, sebagaimana Kartu Keluarga NIK. 3512160604200002, tanggal 08 April 2020.
- Bahwa Pemohon juga tertulis dengan nama MOHAMMAD FAISOL, lahir di Situbondo, tanggal 21 Juli 1991, sebagaimana Ijazah Sekolah Dasar No. DN-05 Dd 0388748, tanggal 25 Juni 2003.
- Bahwa Pemohon juga tertulis dengan nama MOHAMMAD FAISOL, lahir di Situbondo, tanggal 21 Juli 1991, sebagaimana Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-05 DI 1265036.

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sit Hal.1.



- Bahwa Pemohon juga tertulis dengan nama MOHAMMAD FAISOL, lahir di Situbondo, tanggal 21 Juli 1991, sebagaimana Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-05 Ma 0051031.
- Bahwa Pemohon juga tertulis dengan nama MOHAMMAD FAISOL, lahir di Situbondo, tanggal 21 Juli 1991, sebagaimana Ijazah Institut Keguruan dan Ilmu pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Jember tanggal 24 Februari 2014.
- Bahwa dalam surat-surat tersebut, Pemohon tertulis dengan nama dan tanggal lahir yang tidak sama;
- Bahwa untuk mempermudah dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, maka Para Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon dari MOH. FAISOL, lahir tanggal 20 Juli 1991 menjadi MOHAMMAD FAISOL, lahir tanggal 21 Juli 1991.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan nama dan tanggal lahir diubah/diganti dari MOH. FAISOL, lahir tanggal 20 Juli 1991 menjadi MOHAMMAD FAISOL, lahir tanggal 21 Juli 1991.
3. Memerintahkan kepada kantor Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Situbondo (Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, untuk mencatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mengenai perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat bernama MOH. FAISOL, lahir tanggal 20 Juli 1991 menjadi FAISOL, lahir tanggal 21 Juli 1991 berdasarkan salinan resmi dari penetapan ini.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU : mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir kuasanya, kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

*Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sit Hal.2.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Faisol, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3512-LT-10062013-0155, , diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mohammad Faisol No. 3512160604200002, tertanggal 08-04-2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tanggal 25 Juni 2003 atas nama Mohammad Faisol, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tanggal 26 Juni 2006 atas nama Mohammad Faisol, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, tanggal 13 Juni 2009 atas nama Mohammad Faisol, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Jember , tanggal 24 Februari 2014, atas nama Mohammad Faisol, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi 1. INDAH PUTRI AMALIA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Situbondo adalah Untuk merubah nama dan tanggal lahir suami Pemohon yang tertulis Moh Faisol, lahir di Situbondi, tanggal 20 Juli 1991 menjadi Mohammad Faisol, lahir di Situbondo, tanggal 21 Juli 1991.
- Bahwa perubahan itu dilakukan Karena data kependudukan pemohon tidak sama, yang mana didalam Kutipan Akta Kelahiran dan dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **Moh. Faisol**, lahir di Situbondo, tanggal **20 Juli 1991**, dan nama Pemohon didalam Kartu Keluarga, tertulis **Mohammad Faisol**, lahir di Situbondo tanggal **20 Juli 1991**, sedangkan nama Pemohon didalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Jember, tertulis **Mohammad Faisol**, lahir di Situbondo tanggal **21 Juli 1991**;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sit Hal.3.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Pemohon merubah nama tersebut adalah untuk mempermudah kepengurusan surat-surat lain, karena dengan adanya ketidak samaan nama dan tanggal lahir Pemohon untuk membuat ATM dan surat-surat lain Pemohon kesulitan/ tidak bisa ;

- Bahwa Pemohon tidak sedang atau tidak pernah terlibat pidana ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

**Saksi 2.FAIZATUL FITRIAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Situbondo adalah Untuk merubah nama dan tanggal lahir suami Pemohon yang tertulis Moh Faisol, lahir di Situbondi, tanggal 20 Juli 1991 menjadi Mohammad Faisol, lahir di Situbondo, tanggal 21 Juli 1991.
- Bahwa perubahan itu dilakukan Karena data kependudukan pemohon tidak sama, yang mana didalam Kutipan Akta Kelahiran dan dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **Moh. Faisol**, lahir di Situbondo, tanggal **20 Juli 1991**, dan nama Pemohon didalam Kartu Keluarga, tertulis **Mohammad Faisol**, lahir di Situbondo tanggal **20 Juli 1991**, sedangkan nama Pemohon didalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Jember, tertulis **Mohammad Faisol**, lahir di Situbondo tanggal **21 Juli 1991**;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama tersebut adalah untuk mempermudah kepengurusan surat-surat lain, karena dengan adanya ketidak samaan nama dan tanggal lahir Pemohon untuk membuat ATM dan surat-surat lain Pemohon kesulitan/ tidak bisa ;
- Bahwa Pemohon tidak sedang atau tidak pernah terlibat pidana ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya, tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sit Hal.4.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon dapat disimpulkan pada pokoknya Pemohon bermaksud memperbaiki namanya yang termuat dalam data Kependudukan yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3512-LT-10062013-0155 dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512162007910001, tertulis nama Pemohon MOH. FAISOL, lahir di Situbondo, tanggal 20 Juli 1991, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3512-LT-10062013-0155, tanggal 16 Desember 2020 untuk kemudian diperbaiki menjadi MOHAMMAD FAISOL, lahir di Situbondo, tanggal 20 Juli 1991, sebagaimana Ijazah Sekolah Pemohon

Menimbang berdasarkan Permohonan tersebut diatas selanjutnya hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut di atas tertulis atas nama MOH. FAISOL, lahir pada tanggal 20 Juli 1991, dalam bukti P-3 tertulis nama pemohon MOHAMMAD FAISOL, lahir pada tanggal 20 Juli 1991 ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 nama pemohon dalam dokumen – dokumen tersebut di atas tertulis atas nama MOHAMMAD FAISOL, lahir Pada Tanggal 21 Juli 1991 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Saksi menerangkan bahwa MOH. FAISOL dan MOHAMMAD FAISOL adalah orang yang sama dan selanjutnya para saksi tersebut juga menerangkan bahwa Pemohon tidak sedang terlibat dalam tindak Pidana dan perb aikan nama yang dilakukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk menyesuaikan identitas pemohon dengan Dokumen pencatatan sipil lainnya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan administrasi kedepannya baik bagi Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan perbaikan nama dalam akta/ dokumen lainnya yang di keluarkan oleh catatan Sipil adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sit Hal.5.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sehingga untuk tertib administrasi diperintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo sehingga Petitem Pemohon pada poin 3 adalah beralasan dan patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak maka Pemohon dihukum untuk segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN :

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama dan tanggal lahir pemohon diubah/ diperbaiki dari **MOH. FAISOL, lahir tanggal 20 Juli 1991** menjadi **MOHAMMAD FAISOL, lahir tanggal 21 Juli 1991** ;
- 3.-----  
Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan Perubahan nama sebagaimana Penetapan tersebut diatas, dan selanjutnya Penjabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan selanjutnya juga agar Perbaikan nama Pemohon itu juga dilakukan terhadap dokumen lain yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo ;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sit Hal.6.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara sebesar  
Rp. 152.000,- ( Seratus lima puluh dua ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh  
A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Hakim Pengadilan Negeri  
Situbondo, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan

dibantu oleh WAHYUNINGSIH, sebagai Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Situbondo dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

**WAHYUNINGSIH**

**A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.**

### Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Ongkos panggilan, : Rp. 10.000,-

Sumpah Saksi ; Rp. 40.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 12.000,-

Jumlah : Rp.152.000,- ( seratus lima puluh dua ribu rupiah );

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sit Hal.7.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)